



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MARKO Bin BAHARUDDIN;**
Tempat Lahir : Bulungan;
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun/27 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas
Timur, Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tempat Tinggal Terdakwa oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 1/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 6 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs, tanggal 1 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARKO Bin BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana karena kelalaiannya mengakibatkan korban SULTAN meninggal dunia dan mengakibatkan M. YAMIN mengalami luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 359 KUHPidana dan Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARKO Bin BAHARUDDIN** berupa pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil dam truk merk Hino jenis Light No.Pol DD 9973 beserta STNK atas nama H. Musa, dikembalikan kepada saksi BASRI Bin HAFID;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

SALIN DAKWAAN JPU

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.Tjs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ir. RESTU MULYONO Bin AHMAD

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 07.18 Wita, saksi mendapatkan informasi dari saksi Ridwan bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa (Karyawan PT. PBP) mengalami kecelakaan di KM 20 Poros Tanah Kuning, Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian saksi datang ke tempat kecelakaan, dan setelah sampai di lokasi kecelakaan, saksi melihat ada korban meninggal yaitu korban SULTAN dan korban luka berat yaitu M. YAMIN;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban SULTAN dan M. YAMIN baru saja keluar dari Kantor Kebun Jelarai Selor menuju poros kebun untuk melakukan kegiatan pemupukan, lalu ketika baru berkendara sekitar 50 meter dari Kantor tepatnya di Blok D23 kemudian tiba-tiba datang truk Hino Hijau dengan No.Pol DD-9973-XR yang dikendarai terdakwa sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban yang mengakibatkan korban SULTAN meninggal dunia dan korban M. YAMIN mengalami luka berat;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian yaitu terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sultan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dengan dibantu Perusahaan terdakwa juga membantu pengobatan korban luka berat yaitu M. YAMIN yang sampai sekarang telah menghabiskan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BASRI Bin HAFID

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 07.18 Wita, telah terjadi kecelakaan di Jalan Poros Tanah Kuning (kebon sawit PT. Tunas Borneo Plantation) Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut antara Dum Truk Hino No.Pol DD-9973-XR yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha MIC No.Pol KT-5844-HU yang dikendarai oleh korban SULTAN dan M. YAMIN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KIDI PABIANG ANAK DARI APPANG (Ahli)

- Bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 07.18 Wita, di KM 20 Poros Tanah Kuning (Kebun Sawit PT. Tunas Borneo Plantation) Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa setelah saksi menganalisis kejadian kecelakaan tersebut yang lalai adalah pengemudi mobil dum truk DD-9973-XR yang berjalan melebihi setengah jalan melambung menuju jalur sepeda motor Yamaha Mio Nopol KT-5855-HJ yang berjalan berlawanan arah;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No.38 Tahun 2004 bahwa Penguasaan atas jalan ada pada negara, sedangkan jalan khusus tanggung jawabnya ada pada instansi Badan Usaha, Perseorangan atau Kelompok Masyarakat pembangunan jalan khusus tersebut;
 - Bahwa kecelakaan yang dialami terdakwa adalah juga seharusnya tanggung jawab PT. Tunas Borneo Plantation karena jalan tersebut ada di Jalan Perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ACHMAD CHOIRUL DARYANTO Bin MACHSUN (Ahli)

- Bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 07.18 Wita, di KM 20 Poros Tanah Kuning (Kebun Sawit PT. Tunas Borneo Plantation) Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah saksi menganalisis kejadian kecelakaan tersebut yang lalai adalah pengemudi mobil dum truk DD-9973-XR yang berjalan melebihi setengah jalan melambung menuju jalur sepeda motor Yamaha Mio Nopol KT-5855-HJ yang berjalan berlawanan arah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UULAJ No.22 Tahun 2009 bahwa dalam berlalu lintas harus menggunakan jalur sebelah kiri, dan berdasarkan sket gambar terdakwa sebagai pengemudi berjalan melebihi setengah jalan melambung menuju jalur sepeda motor Yamaha yang berjalan berlawanan arah;
- Bahwa kecelakaan yang dialami terdakwa adalah juga seharusnya tanggung jawab PT. Tunas Borneo Plantition karena jalan tersebut ada di Jalan Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 07.18 Wita, di KM 20 Poros Tanah Kuning (Kebun Sawit PT. Tunas Borneo Plantation) Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terdakwa mengendarai Dum Truk Hino warna hijau dengan Nopol DD-9972-XR untuk mengantarkan karyawan borongan ke Blok F dan Blok D;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tanjakan gunung arah Kantor PT. Tunas Borneo Plantation atau Blok D23, terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan sekitar 30 KM/Jam di lajur jalan sebelah kiri, tiba-tiba muncul korban SULTAN dan M. YAMIN dari arah berlawanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO GT dengan Nopol KT-5844-HJ melaju dari arah Kantor PT. Tunas Borne Plantation yang hendak menuju ke Blok F25 sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan dan menghindari para korban sehingga melambung menuju lajur sebelah kanan terdakwa atau lajur sebelah kiri sehingga kecelakaan tidak terhindarkan;
- Bahwa kemudian melihat para korban terluka parah, lalu terdakwa meminta pertolongan sehingga datang sdr. RAMLI (Karyawan PT. Tunas Borneo Plantation) dan membawa para korban ke RSUD Tanjung Selor, sedangkan terdakwa melaporkan kecelakaan tersebut Polres Bulungan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SULTAN meninggal dunia dan korban M. YAMIN mengalami luka berat;
- Bahwa terdakwa telah menyantuni keluarga korban SULTAN yang meninggal dunia sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.Tjs



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **VISUM ET REPERTUM** sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 057/RHS/RM-RSU/2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani dr. INDAH SILVIANINGSIH I, dengan kesimpulan korban SULTAN ditemukan adanya luka robek di pelipis kanan, bengkak di kepala belakang, tampak pendarahan aktif dari telinga kiri, jejas di dada kanan, luka robek di paha kanan, luka robek di betis kanan, curiga patah tulang pada tungkai atas, tungkai bawah dan punggung kaki kanan yang kemungkinan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, korban di opname dan akhirnya meninggal dunia;
- Visum et Repertum Nomor: 065/RHS/RM-rsu/2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani dr. INDAH SILVIANINGSIH I, dengan kesimpulan Korban M. YAMIN ditemukan adanya bengkak pada dahi kanan, bengkak di kepala bagian belakang, patah tulang tertutup pada paha kanan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Subsidiaritas (kombinasi), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Karena salahnya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **MARKO Bin BAHARUDDIN**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya yaitu kurang hati-hati, lalai, lupa atau amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 07.18 Wita, di KM 20 Poros Tanah Kuning (Kebun Sawit PT. Tunas Borneo Plantation) Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terdakwa mengendarai Dum Truk Hino warna hijau dengan Nopol DD-9972-XR untuk mengantarkan karyawan borongan ke Blok F dan Blok D;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tanjakan gunung arah Kantor PT. Tunas Borneo Plantation atau Blok D23, terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan sekitar 30 KM/Jam di lajur jalan sebelah kiri, tiba-tiba muncul korban SULTAN dan M. YAMIN dari arah berlawanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO GT dengan Nopol KT-5844-HJ melaju dari arah Kantor PT. Tunas Borne Plantation yang hendak menuju ke Blok F25 sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan dan menghindari para korban sehingga melambung menuju lajur sebelah kanan terdakwa atau lajur sebelah kiri sehingga kecelakaan tidak terhindarkan;
- Bahwa kemudian melihat para korban terluka parah, lalu terdakwa meminta pertolongan sehingga datang sdr. RAMLI (Karyawan PT. Tunas Borneo Plantation) dan membawa para korban ke RSUD Tanjung Selor, sedangkan terdakwa melaporkan kecelakaan tersebut Polres Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SULTAN meninggal dunia dan korban M. YAMIN mengalami luka berat;
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor: 057/RHS/RM-RSU/2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani dr. INDAH SILVIANINGSIH I, dengan kesimpulan korban SULTAN ditemukan adanya luka robek di pelipis kanan, bengkak di kepala belakang, tampak pendarahan aktif dari telinga kiri, jejas di dada kanan, luka robek di paha kanan, luka robek di betis kanan, curiga patah tulang pada tungkai atas, tungkai bawah dan punggung kaki kanan yang kemungkinan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, korban di opname dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Karena salahnya menyebabkan orang luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam dakwaan primair, dan Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN ORANG LUKA BERAT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya yaitu kurang hati-hati, lalai, lupa atau amat kurang perhatian, dan yang dimaksud luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHPidana yaitu penyakit atau luka yang tidak akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya, tidak lagi memakai salah satu panca indra;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 07.18 Wita, di KM 20 Poros Tanah Kuning (Kebun Sawit PT. Tunas Borneo Plantation) Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terdakwa mengendarai Dum Truk Hino warna hijau dengan Nopol DD-9972-XR untuk mengantarkan karyawan borongan ke Blok F dan Blok D;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tanjakan gunung arah Kantor PT. Tunas Borneo Plantation atau Blok D23, terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan sekitar 30 KM/Jam di lajur jalan sebelah kiri, tiba-tiba muncul korban SULTAN dan M. YAMIN dari arah berlawanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO GT dengan Nopol KT-5844-HJ melaju dari arah Kantor PT. Tunas Borneo Plantation yang hendak menuju ke Blok F25 sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan dan menghindari para korban sehingga melambung menuju lajur sebelah kanan terdakwa atau lajur sebelah kiri sehingga kecelakaan tidak terhindarkan;
- Bahwa kemudian melihat para korban terluka parah, lalu terdakwa meminta pertolongan sehingga datang sdr. RAMLI (Karyawan PT. Tunas Borneo Plantation) dan membawa para korban ke RSUD Tanjung Selor, sedangkan terdakwa melaporkan kecelakaan tersebut Polres Bulungan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SULTAN meninggal dunia dan korban M. YAMIN mengalami luka berat;
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor: 057/RHS/RM-RSU/2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani dr. INDAH SILVIANINGSIH I, dengan kesimpulan korban SULTAN ditemukan adanya luka robek di pelipis kanan, bengkak di kepala belakang, tampak pendarahan aktif dari telinga kiri, jejas di dada kanan, luka robek di paha kanan, luka robek di betis kanan, curiga patah tulang pada tungkai atas, tungkai bawah dan punggung kaki kanan yang kemungkinan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, korban di opname dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil dam truk merk Hino jenis Light No.Pol DD 9973 beserta STNK atas nama H. Musa, dikembalikan kepada saksi BASRI Bin HAFID, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan mati pada korban SULTAN dan luka pada korban M. YAMIN.
- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARKO Bin BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya menyebabkan orang mati dan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MARKO Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil dan truk merk Hino jenis Light No.Pol DD 9973 beserta STNK atas nama H. Musa, dikembalikan kepada saksi BASRI Bin HAFID, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **RASYID**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUTRIONO, SH.MH** Penuntut Umum dan terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.Tjs



Hakim Anggota

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, SH.MH.

Hakim Ketua,

AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

RASYID